

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	31.087.871.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	868.822.734.986,00
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	125.386.846.453,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	10.166.120.000.00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	5.711.500.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	3.800.000.000.00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	11.410.251.000.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp.	408.060.833.986,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	432.097.281.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	28.664.620.000,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah	Rp.	0.00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	0.00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	24.954.532.000.00
d. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp.	89.432.314.453,00
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau daerah pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.	11.000.000.000.00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	458.701.421.588,65
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	639.659.648.211,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	403.063.575.473,50
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0.00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0.00
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	5.699.745.400,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	5.943.836.262,15
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	1.524.212.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	41.470.052.453,00